



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 110/Pid.Sus/2016/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraPara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MULYADI Als. IMUL Bin SUNARA;**
- Tempat lahir : Madura;
- Umur/tanggal lahir : 25Tahun / 23Mei 1990;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. A. Yani rt.07 desa sungai cuka, kecamatan kintap, kabupaten tanah laut, propinsi Kalimantan selatan;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : swasta (tukang cukur rambut);
- II. Nama Lengkap : **HENI SURYANI Binti LATIF;**
- Tempat lahir : Tanah Laut;
- Umur/tanggal lahir : 26Tahun / 21September 1991;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. A. Yani rt.004/002 desa sungai cuka, kecamatan kintap, kabupaten tanah laut, propinsi Kalimantan selatan;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d 20 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d 31 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri pelaihari sejak tanggal 19 april 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016.

Para Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMULYADI Als. IMUL Bin SUNARA dan Terdakwa II HENI SURYANI Binti LATIF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMULYADI Als. IMUL Bin SUNARA dan**

Terdakwa II HENI SURYANI Binti LATIF dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak empat lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Para **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya serta tidak memberatkan Para **Terdakwa**;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Para **Terdakwa** dipersidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa MULYADI Als IMUL Bin SUNARA** (yang selanjutnya disebut **terdakwa I**) bersama-sama dengan **Terdakwa HENI SURYANI Binti LATIF** (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.00

Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di dalam rumah salon milik terdakwa I Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa I dan terdakwa II serta Sdri. Dina (DPO) sedang santai di rumah salon milik terdakwa I tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Sektor Kintap masuk kedalam rumah salon tersebut, melihat hal tersebut Sdri. Dina (DPO) secara perlahan berjalan kearah belakang pintu salon langsung melarikan diri, selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Kintap melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai ruang tamu, sehingga terdakwa I dan terdakwa II dibawa oleh anggota kepolisian dari polsek kintap guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota Polsek Kintap kepada terdakwa I dan terdakwa II mengenai 1 (satu) paket shabu tersebut, nantinya akan dipergunakan bersama-sama di rumah terdakwa I di rumah salon tetapi sudah terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Kintap.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.16.0106 tanggal 09 Pebruari 2016 dengan kesimpulan contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Penyisihan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat

bersih sabu seberat 0,09 gram.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MULYADI Als IMUL Bin SUNARA** (yang selanjutnya akan sebut terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa **HENI SURYANI Binti LATIF** (yang selanjutnya akan sebut terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di dalam rumah salon milik terdakwa I Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa I dan terdakwa II serta Sdri. Dina (DPO) sedang santai di rumah salon milik terdakwa I tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang anggota kepolisian dari sektor kintap masuk kedalam rumah salon tersebut,

melihat hal tersebut Sdri. Dina (DPO) secara perlahan berjalan kearah belakang pintu salon langsung melarikan diri, selanjutnya anggota kepolisian polsek kintap melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai ruang tamu, sehingga terdakwa I dan terdakwa II dibawa oleh anggota kepolisian dari polsek kintap guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota polsek kintap kepada terdakwa I dan terdakwa II dalam hal kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Sdri. Dina (DPO), yang berhasil melarikan diri saat anggota kepolisian dari polsek kintap masuk kedalam rumah salon milik terdakwa I, yang memang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II diperlihatkan oleh Sdri. Dina (DPO) 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan memang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II pernah melihat Sdri. Dina (DPO) menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.16.0106 tanggal 09 Pebruari 2016 dengan kesimpulan contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Hasil Penyisihan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu seberat 0,09 gram.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II seharusnya melaporkan kepada Polisi atau kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, karena terdakwa I dan terdakwa II mengetahui terdapat 1 paket narkoba jenis sabu milik Sdri. Dina (DPO) yang berada di dalam rumah Salon terdakwa I, namun terdakwa I dan terdakwa II tidak melaporkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari RSUD

H.Boejasin Pelaihari tanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dokter Windu

Nafika, Sp. PK dengan kesimpulan pada urine Terdakwa I dan Terdakwa II Negatif.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHP. -----

K d g k ` l e * ` f u _ r c f _ b _ n n c k ` _ a _ l _ b _ i _ u _ l _ r c p p ` s r N _ p _ R c p _ i _ u _ k d w r _ i _ l _
k d e c p g b _ l _ k d w r _ i _ l _ r d _ i _ k d e _ h s i _ l _ i c ` c p _ r _ l _ 9

K d g k ` l e * ` f u _ e s l _ k d k ` s i r g _ l _ b _ i _ u _ l _ l _ w _ r c p p ` s r k _ i _ n d s l r s r s k s k r c j _ f _
k d e _ h s i _ l _ q _ i _ c g _ i _ c g e s l _ b g d e _ p i c r c p _ l _ e _ l _ w _ b g n c p d _ l _ e _ l _ b g k _ l _ q ` c j s k k d k ` c p g _
i c r c p _ l _ e _ l _ q _ i _ c g _ i _ c g r c p p ` s r r c p c ` g _ b s j s ` c p p s k n _ f _ k d s p s r r _ r _ a _ p _ _ e _ k _ _ w _ l _ e _
b g l _ s r l _ w _ j _ j s k d k ` c p g i c r c p _ l _ e _ l _ w _ l _ e n _ b _ n n i n i l _ w _ q ` _ e _ g ` c p g i s r 8

1. Q i c g AGUS TRIONO Bin SUWANDHI.HK (Alm)memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa,Yang saksi ketahui sehubungan dengansaksi telah mengamankan atau menangkap Para Terdakwa karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa,Saksi mengamankan Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryanipada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah atau Salon di pinggir Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama rekan saksi Brigadir Hendra Iskandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar yang diletakkan di lantai ruang tamu;
- Bahwa, Pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani adalah menurut pengakuan Para Terdakwa milik Sdri.DINA yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang saat dilakukan penggerebekan dan belum tertangkap;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani mereka tidak ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita di sebuah rumah Salon pinggir Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, saat itu saksi bersama dengan Brigadir HENDRA sedang melaksanakan Patroli rutin saja, kemudian saksi dan rekan saksi Brigadir HENDRA ada mendapat informasi dari Informan/ Cepu tentang ada orang membawa/memiliki sabu-sabu, kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi Brigadir HENDRA melakukan Patroli dan sesampainya di pinggir Jalan A. Yani Deswa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut tepatnya di sebuah rumah yang disebutkan sesuai ciri-ciri tersebut, kemudian kami mendekati rumah salon tersebut dan mengetuk pintu depan rumah tersebut dan saksi mendengar ada orang agak ribut dan ada seseorang yang kabur melewati pintu dapur belakang, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak bisa mengejanya karena disamping rumah tersebut ada rawa-rawa

sehingga kami hanya masuk melalui pintu depan rumah saja dan setelah pintu

dibuka oleh Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani,

kemudian saksi dan rekan saksi Brigadir HENDRA langsung masuk dan

memeriksa di dalam rumah tersebut dan kami menemukan barang bukti yaitu

1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip

transparan yang terletak di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk

Nokia warna hitam milik Terdakwa Mulyadi dan 1 (satu) buah tas kecil warna

coklat motif kotak-kotak serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

ribu Rupiah) milik Terdakwa Heni Suryani, dan dari keterangan Terdakwa

Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani bahwa 1 (satu) paket kecil

sabu-sabu adalah milik Sdri.DINA yang berhasil melarikan diri lewat pintu

dapur belakang dan sebelumnya Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa

Heni Suryani ada diperlihatkan sabu-sabu tersebut oleh Sdri DINA, akan

tetapi Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani tidak ada

melaporkan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian dan juga Terdakwa

Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani sering melihat Sdri DINA

mengonsumsi sabu-sabu di dalam rumah salon milik Terdakwa Mulyadi

tersebut, selanjutnya Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni

Suryani beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Kintap untuk

diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryaniserta Sdri.DINA tidak ada memiliki ijin menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pernah di lakukan tes Laboratorium oleh Balai POM Banjarmasin tanggal 9 Pebruari 2016 dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina ;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

2. Saksi **HENDRA ISKANDAR Bin SURIPNO** memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah mengamankan atau menangkap Para Terdakwa karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryanipada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah atau Salon di pinggir Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama rekan saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDHI.HK (Alm);
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar yang diletakkan di lantai ruang tamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemilik barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani adalah menurut pengakuan Para Terdakwa milik Sdri.DINA yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang saat dilakukan penggerebekan dan belum tertangkap;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani mereka tidak ada mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita di sebuah rumah Salon pinggir Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, saat itu saksi bersama dengan AGUS TRIONO Bin SUWANDHI.HK (Alm) sedang melaksanakan Patroli rutin saja, kemudian saksi dan rekan saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDHI.HK (Alm) ada mendapat informasi dari Informan/Cepu tentang ada orang membawa/memiliki sabu-sabu, kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDHI.HK (Alm) melakukan Patroli dan sesampainya di pinggir Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut tepatnya di sebuah rumah yang disebutkan sesuai ciri-ciri tersebut, kemudian kami mendekati rumah salon tersebut dan mengetuk pintu depan rumah tersebut dan saksi mendengar ada orang agak ribut dan ada seseorang yang kabur melewati pintu dapur belakang, namun kami tidak bisa mengejarnya karena disamping rumah tersebut ada rawa-rawa sehingga kami hanya masuk melalui pintu depan rumah saja dan setelah pintu dibuka oleh Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani, kemudian saksi dan rekan saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDHI.HK (Alm) langsung masuk dan memeriksa di dalam rumah tersebut dan kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu

yang terbungkus plastik klip transparan yang terletak di lantai ruang tamu, 1

(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa Mulyadi

dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak serta uang tunai

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) milik Terdakwa Heni Suryani,

dan dari keterangan Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani

bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu adalah milik Sdri.DINA yang berhasil

melarikan diri lewat pintu dapur belakang dan sebelumnya Terdakwa

Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani ada diperlihatkan sabu-sabu

tersebut oleh Sdri DINA, akan tetapi Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan

Terdakwa Heni Suryani tidak ada melaporkan hal tersebut kepada Petugas

Kepolisian dan juga Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryani

sering melihat Sdri DINA mengkonsumsi sabu-sabu di dalam rumah salon

milik Terdakwa Mulyadi tersebut, selanjutnya Terdakwa Mulyadi Als.Imul

dan Terdakwa Heni Suryani beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke

Polsek Kintap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa Mulyadi Als.Imul dan Terdakwa Heni Suryaniserta Sdri.DINA tidak ada memiliki ijin menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti pernah dilakukan tes Laboratorium oleh Balai POM Banjarmasin tanggal 9 Februari 2016 dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina ;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa I MULYADI Als.IMUL Bin SUNARA, memberikan keterangannya

sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah atau Salon milik terdakwa di pinggir Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Pada saat di geledah dan ditangkap Polisi terdakwa sedang santai di dalam rumah Salon milik terdakwa bersama Terdakwa II. HENI SURYANI dan Sdri.DINA yang merupakan teman dari Terdakwa II. HENI SURYANI, dimana saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi kami menolaknya, dan sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa dan Terdakwa II.HENI SURYANI, tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa dan Terdakwa II.HENI SURYANI saja;
- Bahwa, Pada saat pengeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu karena sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa II.HENI SURYANI, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar

milik Terdakwa II.HENI SURYANI yang diletakkan di lantai ruang tamu;

- Bahwa, Pemilik 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik Sdri. DINA dimana pada saat terdakwa dan Terdakwa II. HENI SURYANI ada di ajak Sdri.DINA untuk mengkonsumsi sabu-sabu, akan tetapi kami tolak dan sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa dan Terdakwa II.HENI SURYANI;
- Bahwa, Selain 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa II.HENI SURYANI tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah salon milik terdakwa, saat itu terdakwa sedang santai bersama Terdakwa II. HENI SURYANI lalu Sdri.DINA yang merupakan teman Terdakwa II. HENI SURYANI, kemudian saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi terdakwa dan Terdakwa II. HENI SURYANI menolaknya, selanjutnya tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Terdakwa II. HENI SURYANI saja, dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa II.HENI SURYANI yang diletakkan di lantai ruang tamu, selanjutnya terdakwa, Terdakwa II. HENI SURYANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kintap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri.DINA mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya diam saja karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdri.DINA yang dibawanya ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

Keterangan Terdakwa IIHENI SURYANI Binti LATIF, memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui secara persis, namun terdakwa pernah melihat Sdri.DINA memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu caranya adalah menyiapkan botol air mineral Aqua yang digunakan sebagai bong (tabung) yang masih ada air mineralnya yang digunakan untuk menampung asap, menyiapkan sedotan plastik untuk menghisap sabu-sabu, pipet dari kaca untuk memasukkan serbuk sabu-sabu untuk pembakaran, dan menyiapkan botol minyak urut yang digunakan sebagai kompor atau bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan safety manches (korek api), cara mengkonsumsinya yaitu

pertama kali serbuk sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu di bakar dan disambungkan ke bong atau sabung air mineral merk prop dengan penghubung selang dan dibakar sampai meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya di hisap;

- Bahwa, Pada saat di geledah dan ditangkap Polisi terdakwa sedang santai di dalam rumah Salon milik terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdri.DINA yang merupakan teman dari Terdakwa, dimana saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi kami menolaknya, dan sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa dan Terdakwa I, tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa dan Terdakwa I saja;
- Bahwa, Pada saat pengeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu karena sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa yang diletakkan di lantai ruang tamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemilik 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik Sdri. DINA dimana pada saat terdakwa dan Terdakwa I ada di ajak Sdri.DINA untuk mengkonsumsi sabu-sabu, akan tetapi kami tolak dan sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa, Selain 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah salon milik terdakwa, saat itu terdakwa sedang santai bersama Terdakwa I lalu Sdri.DINA yang merupakan teman Terdakwa, kemudian saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi terdakwa dan Terdakwa I menolaknya, selanjutnya tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa dan Terdakwa I saja, dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu)

buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,-

(dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,-

(lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa yang diletakkan

di lantai ruang tamu, selanjutnya terdakwa, Terdakwa I beserta barang bukti

di bawa ke Polsek Kintap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri.DINA mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya diam saja karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdri.DINA yang dibawanya ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) paket jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak empat lembar.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan

dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkanlah fakta-fakta dipersidangan

sebagai berikut :

- Bahwa, benar para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah atau Salon milik terdakwa di pinggir Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, benar Pada saat di geledah dan ditangkap Polisi terdakwa sedang santai di dalam rumah Salon milik terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdri.DINA yang merupakan teman dari Terdakwa II. HENI SURYANI, dimana saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi kami menolaknya, dan sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa I dan Terdakwa II.HENI SURYANI, tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa I dan Terdakwa II.HENI SURYANI saja;
- Bahwa, Pada saat pengeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu karena sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I dan Terdakwa II.HENI SURYANI, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa I, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar

milik Terdakwa II.HENI SURYANI yang diletakkan di lantai ruang tamu;

- Bahwa, Pemilik 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik Sdri. DINA dimana pada saat terdakwa I dan Terdakwa II. HENI SURYANI ada di ajak Sdri.DINA untuk mengkonsumsi sabu-sabu, akan tetapi kami tolak dan sebelumnya Sdri.DINA ada memperlihatkan sabu-sabu kepada terdakwa I dan Terdakwa II.HENI SURYANI;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah salon milik terdakwa, saat itu terdakwa I sedang santai bersama Terdakwa II. HENI SURYANI lalu Sdri.DINA yang merupakan teman Terdakwa II. HENI SURYANI, kemudian saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi terdakwa I dan Terdakwa II. HENI SURYANI menolaknya, selanjutnya tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa I, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa I tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa I dan Terdakwa II. HENI SURYANI saja, dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa II.HENI

SURYANI yang diletakkan di lantai ruang tamu, selanjutnya terdakwa I,

Terdakwa II. HENI SURYANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kintap

untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan alternative yakni kesatu melanggar **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. permufakatan jahat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwa, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Para Terdakwa, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin tersebut dilarang oleh Undang Undang, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai yaitu merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula.

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan Awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah salon milik terdakwa, saat itu terdakwa I sedang santai bersama Terdakwa II. HENI SURYANI lalu Sdri.DINA yang merupakan teman Terdakwa II. HENI SURYANI, kemudian saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi terdakwa I dan Terdakwa II. HENI SURYANI menolaknya, selanjutnya tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa I, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa I tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa I dan Terdakwa II. HENI SURYANI saja, dan pada saat Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa I tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa II.HENI SURYANI yang diletakkan di lantai ruang tamu, selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II. HENI SURYANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kintap untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pengujian badan pengawasan obat dan makanan R.I di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.16.0106 tanggal 9Februari2016 yang ditandatangani oleh zulfadli,Drs., Aptdisimpulkan bahwa sendian dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa, unsur diatas bersifat alternative yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Para TerdakwaAwalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah salon milik terdakwa, saat itu terdakwa I sedang santai bersama Terdakwa II. HENI SURYANI lalu Sdri.DINA yang merupakan teman Terdakwa II. HENI SURYANI, kemudian saat itu Sdri.DINA ada mengajak kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi terdakwa I dan Terdakwa II. HENI SURYANI menolaknya, selanjutnya tiba-tiba datang Anggota Polsek Kintap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Salon milik terdakwa I, melihat hal tersebut tiba-tiba Sdri.DINA langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah terdakwa I tersebut dan menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan di lantai ruang tamu dan yang tertinggal di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa I dan Terdakwa II. HENI SURYANI saja, dan pada saat Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa I tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan milik Sdri.DINA di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak, dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar milik Terdakwa II.HENI SURYANI yang diletakkan di lantai ruang tamu, selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II. HENI SURYANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kintap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaankedua Penuntut Umum ex Pasal 112 ayat(1)jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanyaPara Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diriPara Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diriPara Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidikPara Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara iniPara Terdakwaditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diriPara Terdakwa harus dikurangkan dari lamanyaPara Terdakwaditahandan mengenai penahanan atas diriPara Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status barang bukti akan ditentukan di amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IMULYADI Als. IMUL Bin SUNARA dan Terdakwa II HENI SURYANI Binti LATIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MULYADI Als. IMUL Bin SUNARA dan Terdakwa II HENI SURYANI Binti LATIF** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwadikurangkan** seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Memerintahkan **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak empat lembar.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Terdakwa** masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **21 Juni 2016** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **EDY RAHMANSYAH, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **SAMIADJI NOER, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dihadapan **Para Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

RIANA KUSUMAWATI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn.

ttd

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera,

ttd

EDY RAHMANSYAH, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP. 19701010 199203 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)